## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/4:14/KKPol-KB/IV-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-320/In.26.1/PP.07/03/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
  - Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada:

Nama : YENTI ELFIRA

Tempat/Tanggal Lahir : Galagah, 12 September 1995

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jorong Galagah Kel.Alahan Panjang Kec.Lembah Gumanti Kab.Solok

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas : 1302045209950003

Judul Penelitian : Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Open-Ended

Kelas VII SMP N 8 Bukittinggi

Lokasi Penelitian : SMP N 8 Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian : 02 April 2019 s/d 30 Juni 2019

Anggota Penelitian :

Digunakan Untuk : Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, () APIII

2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kasi Bina Kesatuan Bangsa

<u>DELISMAN,S.Sos</u> NIP.19700926 199403 1 002

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bukittinggi